



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. D. I. Panjaitan No. 78 Tarutung - 22411
Sumatera Utara Telp. 0633 20108 Fax. 0633 20108
website : <http://www.eperizinan.taputkab.go.id> ; e-mail : perijinan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 067 / 143 / IPPN / DPMPTSP / X / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca** : Surat dari Saudara Lucia Manalu tanggal 16 Oktober 2019 tentang Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
 - c. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan ;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - h. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - i. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
- Menimbang** : Permohonan Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan	: PAUD BINA MANDIRI SITAPONGAN
Nama Penanggung-jawab	: Lucia Manalu
Nomor Induk Berusaha	: 9120119030846
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.772.642.0-127.000
Kategori PAUD	: Mandiri
Alamat PAUD	:
a. Kelurahan/Desa	: Siabal-abal V
b. Kecamatan	: Sipahutar

- KEDUA** : Penanggung-jawab Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban mematuhi segala Standar Pelayanan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Lembaga Pendidikan menjalankan kegiatan ,
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Drs. ANASTAS SINTONGAN SIAGIAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620610 199003 1007

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Camat Sipahutar.